



PUTUSAN

Nomor 177/Pdt.G/2017/PA Sj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

██████████, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Manajo, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

██████████, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan bengkel las, tempat kediaman di Dusun Manajo, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juni 2017 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, dengan Nomor 177/Pdt.G/2017/PA Sj tanggal 12 Juni 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juni 2002, di Dusun Manajo, Desa Tellulimpoe dan dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe,

Hal. 1 dari 13 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2017/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sinjai, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 144/14/VI/2012, tertanggal 21 Juni 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 13 (tiga belas) tahun;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

a. Sri Wahyuni binti Sudirman, lahir pada tanggal 24 Mei 2003;

b. Zulfikar bin Sudirman, lahir pada tanggal 4 Agustus 2005, kedua anak tersebut kini tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak bulan Januari 2015 disebabkan karena Penggugat mendengar kabar dari saudara kandung Penggugat bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan jika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat malah marah-marah dan tidak mengakui perbuatannya tersebut menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tentram;

5. Bahwa sejak bulan Februari 2015, dimana pada waktu itu Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk bekerja di Malaysia, namun selama Tergugat disana Tergugat tidak pernah kembali untuk menemui Penggugat, dan Penggugat mendapatkan berita dari Tergugat sendiri bahwa dia sudah menikah lagi dengan perempuan lain, selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak ada kabarnya serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (gaib);

6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat namun mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Hal. 2 dari 13 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2017/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (Sudirman bin Udding) terhadap Penggugat (Suriani binti Rappe);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai yang dibacakan di persidangan dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya

Hal. 3 dari 13 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2017/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 144/14/VI/2012, tertanggal 21 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Saksi

1. Tamareng bin Baco, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pensiunan guru, tempat kediaman di Dusun Manajo, Desa Tellulimpoe, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bernama Suriani sedangkan Tergugat bernama Sudirman;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena ipar sepupu, sedangkan Tergugat kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain di Malaysia;
- Bahwa saksi ketahui hal tersebut karena diceritakan oleh saudara Pemohon yang bernama Maryam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah kediaman bersama sejak bulan Februari 2015, hal mana Tergugat saat itu izin ke Malaysia untuk

Hal. 4 dari 13 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2017/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari kerja, namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan setelah menikah Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar sehingga tidak diketahui lagi keberadaanya di wilayah Republik Indonesia (gaib);

- Bahwa Penggugat menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat, namun juga tidak diketahui;

2. Muliadi bin Marsuki, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di Jalan Markisa, No. 9, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bernama Suriani sedangkan Tergugat bernama Sudirman;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sepupu 3 (tiga) kali, sedangkan Tergugat kenal setelah menikah dengan Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 13 (tiga belas) tahun;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain di Malaysia;

- Bahwa saksi ketahui hal tersebut karena diceritakan oleh saudara Pemohon yang bernama Maryam;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah kediaman bersama sejak bulan Februari 2015, hal mana Tergugat saat itu izin ke Malaysia untuk mencari kerja, namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan setelah menikah Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar sehingga tidak diketahui lagi keberadaanya di wilayah Republik Indonesia (gaib);

Hal. 5 dari 13 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2017/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat, namun juga tidak diketahui;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam lingkup bidang perkawinan sebagaimana Pasal 49 dan penjelasannya huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati pihak Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai amanat Pasal 154 R.Bg dan dipertegas dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat Pasal 145 ayat (1 dan 2) dan Pasal 146 R.Bg, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang

Hal. 6 dari 13 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2017/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di muka sidang dan ternyata ketidak datangnya tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dan dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.(fotokopi Kutipan Akta Nikah) mengenai dalil angka 1, isi bukti tersebut menerangkan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berawal sejak tahun 2015 disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dan telah menikah perempuan lain tersebut di Malaysia, halmana sebelumnya Tergugat izin ke Malaysia untuk mencari pekerjaan dan sejak kepergian Tergugat ke Malaysia pada bulan Februari 2015, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan setelah menikah Tergugat tidak pernah mengirimkan kabarnya, sehingga Penggugat tidak mengetahui lagi keberadaanya di wilayah Republik Indonesia (gaib) adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, oleh karena itu keterangan saksi

Hal. 7 dari 13 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2017/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dan telah pisah kediaman bersama sejak bulan Februari 2015, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan tidak pernah mengirimkan kabarnya, sehingga Penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat di seluruh wilayah Republik Indonesia (gaib) adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 serta persangkaan Majelis Hakim, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Juni 2002 di Dusun Manajo, Desa Tellulimpoe tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 13 (tiga belas) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 tidak harmonis lagi;
4. Bahwa penyebabnya karena Tergugat menjalin hubungan cinta dengan wanita idaman lain;

Hal. 8 dari 13 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2017/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah kediaman bersama sejak bulan Februari 2015;

6. Bahwa selama pisah kediaman bersama Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan tidak ada komunikasi lagi, sehingga Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia (gaib);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat selama 2 (dua) tahun lebih secara berturut-turut, halmana selama pisah kediaman bersama Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dan suami dari Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (gaib);

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Ruum ayat 21

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, Penggugat dengan Tergugat telah pisah kediaman bersama selama 2 (dua) tahun lebih, dan selama pisah kediaman bersama, Penggugat tidak pernah mendapatkan haknya, halmana merupakan kewajiban Tergugat sebagai suami dari Penggugat, bahkan Tergugat tidak mengirimkan kabarnya kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak mengetahui lagi dimana keberadaan Tergugat di wilayah Republik Indonesia

Hal. 9 dari 13 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2017/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(gaib), dan selama persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar dapat bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat sikap penolakan Penggugat tersebut menunjukkan Penggugat telah beritikad kuat untuk bercerai dan tidak ada keinginan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya yang telah dirajut dengan Tergugat 13 (tiga belas) tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap sikap Penggugat tersebut, telah menunjukkan rasa benci terhadap diri Tergugat, hal ini sesuai dengan maksud norma hukum Islam, dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلاق عليه القاضي طالق

Artinya : *"Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak (*broken marriage*) dan sulit terwujud lagi *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sehingga mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah usul fikhi yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

د رء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat fakta hukum tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Hal. 10 dari 13 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2017/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan yang menjadi alasan-alasan dapat terjadinya perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan terbukti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan nomor 2 Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Sinjai diperintahkan mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, tempat kediaman Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 11 dari 13 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2017/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Sudirman bin Udding) terhadap Penggugat (Suriani binti Rappe);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, tempat kediaman Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1439 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Abd. Jabbar, MH sebagai Ketua Majelis, Abd. Jamil Salam, S.HI dan Syahrudin, S.HI., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Surianti, S. EI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS;

ABD. JAMIL SALAM, S.HI

Drs. H. ABD. JABBAR, MH

HAKIM ANGGOTA,

SYAHRUDDIN, S.HI., MH

PANITERA PENGGANTI;

Hal. 12 dari 13 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2017/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SURIANTI, S. EI

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000.00
2. Proses	: Rp	50.000.00
3. Panggilan	: Rp	360.000.00
4. Redaksi	: Rp	5.000.00
5. Meterai	: Rp	6.000.00
Jumlah		: Rp 451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 hal Putusan Nomor 177/Pdt.G/2017/PA Sj